

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH
DI KELURAHAN KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI
KABUPATEN BLITAR**



Oleh :

FARAH DIBA ARAFAT
210217010

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, M. Hum.
NIP 198710012015032006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

ABSTRAK

Arafat, Farah Diba. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.

Kata kunci/keyword: *Hukum Islam, Gadai Sawah.*

Gadai adalah menahan suatu benda secara hak yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi maka jaminan yang diagunkan tidak dapat kembali dalam tenggang waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar terdapat praktik gadai dengan jaminan sawah yang dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Praktek tersebut dapat merugikan salah satu pihak dikarenakan penghasilan yang diperoleh *rahin* secara langsung berpindah ke *murtahin*. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad transaksi gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?; (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?; (3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan objek gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan dalil-dalil dan teori yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) akad gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan ketika akad berlangsung terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh *rahin* agar sawahnya dapat diterima oleh *murtahin*. Dapat disimpulkan bahwa akadnya sah namun syaratnya batal. (2) mengenai praktik pemanfaatan objek gadai sawah tanpa batas waktu menurut teori hukum Islam juga tidak sesuai karena *murtahin* dapat memanfaatkan objek gadai tanpa adanya batas waktu atau sampai *rahin* dapat melunasi hutangnya. (3) mengenai peralihan objek gadai yang ada di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar belum sesuai dengan Hukum Islam karena apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya kepada *murtahin*, maka sawah yang dijadikan sebagai jaminan dapat berpindah kepemilikannya menjadi milik *murtahin*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Farah Diba Arafat
NIM : 210217010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah
Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten
Blitar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


M. Ihsan Tanzilullah, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 19 April 2021

Menyetujui

Dosen Pembimbing


Farida Sekti Pahlevi, M. Hum.
NIP 198710012015032006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Farah Diba Arafat
NIM : 210217010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di
Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten
Blitar

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.
2. Penguji 1 : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
3. Penguji 2 : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.



Ponorogo, 17 Mei 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Farah Diba Arafat
NIM : 210217010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di
Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten
Blitar

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Mei 2021

Penulis



Farah Diba Arafat
210217010

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farah Diba Arafat
NIM : 210217010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 April 2021

Yang menyatakan,



Farah Diba Arafat
NIM 210217010

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam berisi tentang seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan berbagai sumber yang telah disepakati oleh para ulama.¹ Hukum Islam memiliki kemampuan berevolusi dan berkembang untuk menghadapi persoalan-persoalan di dunia masa kini. Prinsip hukum Islam berlaku pada masa lampau, masa kini, dan tetap akan terus berlaku di masyarakat.² Hubungan antar manusia merupakan perwujudan dari hubungan dengan sang pencipta. Jika baik hubungan antar manusia maka baik pula lah hubungan dengan pencipta- Nya. Karena itulah hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.³

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama, dengan demikian hukum Islam tak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, namun secara teoritis juga berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan juga merupakan salah satu intuisi sosial dalam Islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara dinamika sosial dan ajaran Islam.⁴

¹ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 86.

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 27

³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 71.

⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1-2.

Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut *syara'*) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruhnya atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.⁵

Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi maka harus memenuhi syarat-syarat gadai. Para Ulama Fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi beberapa kriteria yakni: (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (b) barang tersebut berharga dan bisa dimanfaatkan; (c) barang tersebut jelas; (d) milik sah orang yang berutang (*rahin*); (e) tidak terikat dengan hak orang lain; (f) merupakan harta utuh dan dapat dipindahkan.⁶ Akad *rahn* bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) tidak dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*).⁷

Dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*Murtahin*), terdapat perbedaan pendapat bahwa jumbuh ulama mengharamkan

⁵ Qomarul Huda, M.Ag, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 162.

⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 158.

apabila pengambilan keuntungan dan pemanfaatan *marhun* selain ulama Hanabilah, karena barang tersebut bukan milik *murtahin* dan itu termasuk riba. Karena sesungguhnya hak penerima gadai hanyalah sebatas penguasaan penahanan barang sebagai jaminan atas pelunasan hutang.⁸ Pengambilan manfaat pada barang gadai hanya sebatas biaya atau tenaga untuk pemeliharannya. Pemegang barang gadai berkewajiban memberi makan apabila barang gadai berupa hewan. Harus memberikan bensin, apabila barang gadai berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, apabila barang gadai berupa rumah. Jadi, yang diperbolehkan disini adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.⁹

Pelaksanaan gadai lahan sawah banyak dilakukan masyarakat desa sejak zaman dahulu dan pada zaman modern ini, gadai sawah masih tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat yang memiliki lahan sawah. Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, selama ini hanya didasarkan atas rasa kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penerima gadai.

Gadai sawah di Kelurahan Klemunan merupakan perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pinjaman sejumlah uang tunai dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah berhak mengambil kembali tanah sawahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah

⁸ Gufron A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

⁹ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*,. 161.

hutangnya, selama hutang tersebut belum lunas maka sawah akan tetap berada dalam penguasaan *murtahin* dan dapat memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari sawah tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan atau bahkan lebih, namun sawah masih belum bisa kembali ke pemilik sawah (*rahin*) apabila belum bisa melunasi hutangnya dan tidak ada batasan waktu untuk itu.

Ditambah lagi ketika terjadi wanprestasi dimana *rahin* tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam kurun waktu tertentu maka, *marhun* (objek gadai) dapat beralih hak kepemilikan menjadi milik *murtahin* secara keseluruhan.

Masyarakat Kelurahan Klemunan melakukan gadai ini secara perorangan. Dan mayoritas sawah yang dijadikan objek jaminan merupakan sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan tidak produktif.

Gadai sawah tersebut memungkinkan adanya riba yang dilarang dengan jelas dalam Hukum Islam. Karena *murtahin* dapat memanfaatkan sawah yang dijadikan sebagai objek gadai untuk digarap dan diambil keuntungannya. Dalam gadai sawah ini perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis sehingga kemungkinan besar dapat terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang berakibat pada perselisihan

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Maka dari itu judul

skripsi yang akan penulis angkat adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad transaksi gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan objek gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad transaksi gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peralihan objek gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan memperkaya literatur kepustakaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang kajian hukum Islam terhadap praktek gadai sawah yang lumrah terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemikiran serta dapat dijadikan acuan.
- b. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan serta solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada praktek gadai sawah yang banyak terjadi di Kabupaten Blitar dan sekitarnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam penelitian.

Adapun beberapa kajian terdahulu yang peneliti temukan mengenai gadai sawah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aqnes Citra Amalia dengan judul “Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi Di

Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 56/Prp/tahun 1960? (2) Bagaimana pandangan tokoh MUI Kabupaten Kediri terhadap gadailahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih?. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan gadai lahan pertanian yang terjadi di Desa Ngletih selama ini masih belum berjalan sesuai Undang-Undang Pasal 7 No. 56/Prp/tahun 1960 karena pelaksanaan gadai tidak melibatkan pemerintah setempat, yang mengakibatkan hak dan kewajiban masyarakat yang melaksanakan gadai tidak dapat dilindungi. Dan menurut Hukum Islam prakteknya masih belum sesuai, karena gadai lahan pertanian di Desa Ngletih ini mengandung unsur pemerasan di dalamnya.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu gadai sawah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, fokus penelitian dan metode analisis data. Dalam penelitian ini mengaji tentang gadai lahan pertanian tanpa batas waktu menurut undang-undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan pandangan tokoh MUI Kabupaten Kediri dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan mengaji tentang gadai

¹⁰ Aqnes Citra Amalia, “Gadai LAhan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

sawah yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, dengan fokus terhadap akad gadai, pemanfaatan sawah yang dijadikan sebagai jaminan serta sawah yang dapat berpindah hak kepemilikannya apabila pemilik tidak mampu membayar hutangnya dalam tenggang waktu tertentu.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dara Maulina dengan judul “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditinjau dalam ekonomi Islam? (2) Bagaimana dampak pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) terhadap pendapatan *rahin* di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar? (3) Apa saja alasan-alasan yang melatarbelakangi petani melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa praktek *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Meusale Lhok sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Alasan yang melatarbelakangi petani untuk melakukan praktik *gala umong* ini adalah karena

kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.¹¹

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak metode penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan fokus penelitian ini terletak pada apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melakukan praktek *gala umong* sedangkan jelas praktek ini sangat merugikan. Sedangkan metode penelitian yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan di mana peneliti lebih terfokus kepada masyarakat serta penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada akad gadai, pemanfaatan sawah yang dijadikan sebagai jaminan serta sawah yang dapat berpindah hak kepemilikannya apabila pemilik tidak mampu membayar hutangnya dalam tenggang waktu tertentu yang akan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faisal dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone? (2) Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone? (3) Bagaimana pandangan

¹¹ Dara Maulina, “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)”. *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

Ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebo Kabupaten Bone?. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talungeng jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama.¹²

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian dan metode analisis data. Pada penelitian ini penulis terfokus kepada mekanisme pelaksanaan serta faktor yang melatarbelakangi masyarakat setempat tetap melakukan praktek ini yang kemudian dianalisis menggunakan pandangan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan kali ini akan terfokus pada akad gadai, pemanfaatan sawah yang dijadikan sebagai jaminan serta sawah yang dapat berpindah hak kepemilikannya apabila pemilik tidak mampu membayar hutangnya dalam tenggang waktu tertentu yang kemudian akan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Dari beberapa skripsi di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan karya sebelumnya. Dari skripsi tersebut tidak nampak pembahasan secara khusus yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap gadai sawah yang dalam hal ini berfokus pada akad yang diikrarkan oleh kedua belah pihak, pemanfaatan lahan sawah yang berada di bawah hak *murtahin* serta

¹² Ahmad Faisal, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone". *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

kemungkinan sawah yang dapat berpindah tangan hak kepemilikannya kepada *murtahin* apabila pemilik sawah tidak dapat melunasi hutangnya selama tenggang waktu tertentu khususnya di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Sehingga dapat dikatakan bahwa skripsi yang akan penulis teliti ini belum pernah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan langsung di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif lapangan.

2. Kehadiran Peneliti

Pengamat atau peneliti sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dengan kata lain menjadi instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.¹³ Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian.¹⁴

¹³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 75.

¹⁴ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research And Development*, (Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020), 37.

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung pada masyarakat Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan yang akan di angkat peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masih banyak masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu alasan peneliti memilih lokasi di Kelurahan Klemunan karena adanya transaksi gadai sawah yang dilakukan secara turun-temurun yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data menurut Sutantan adalah bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak dan menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal yang dijadikan sebagai bukti dalam sebuah penelitian.¹⁵ Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan praktek gadai sawah yang ada di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 212.

b. Sumber Data

Di dalam penelitian, data tidak muncul dengan sendirinya melainkan diperoleh melalui berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menyediakan data penelitian atau dari siapa dan di mana data penelitian itu diperoleh.¹⁶ Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok yaitu:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan secara langsung dari sumbernya.¹⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari petani yang menggadaikan sawah dan orang yang memberikan hutang atas sawah yang digadaikan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini buku-buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan judul yang akan penulis angkat.

¹⁶ Muharto dan Arisandy Ambarita, M.Kom, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deppublisher, 2016), 82.

¹⁷ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada petani selaku *rahin* dan penerima gadaai selaku *murtahin*.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personal.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara langsung praktek gadaai sawah yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

c. Dokumentasi

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 308.

²⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Deeppublish, 2018), 22-23.

observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, meliputi: rekaman, foto, catatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun, mengelompokkan, dan mencari data agar mengetahui maknanya. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deduktif. Yakni metode berfikir yang berasal dari hal-hal yang umum atau teori yang kemudian menuju hal-hal yang khusus atau fakta.²²

Dalam skripsi ini, peneliti berangkat dari kasus-kasus yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Kasus yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian antara teori Hukum Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan namun masyarakat setempat masih terus melakukan praktek tersebut. Dengan latar belakang tersebut peneliti berusaha menganalisis permasalahan yang ada dan ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

²¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 10.

²² Dwi Novidiantoko, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 6.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas. Dengan teknik-teknik sebagai berikut:²³

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru untuk memastikan apakah data yang ditemukan benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dalam meningkatkan ketekunan peneliti melakukan pengamatan dengan cermat dan teliti agar urutan peristiwa dan data yang diperoleh akan menjadi pasti dan akurat.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 368.

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²⁴

Triangulasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terhadap tetangga atau perangkat desa yang mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap maraknya gadaai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa tahapan-tahapan penelitian untuk memudahkan dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Tahapan-tahapan penelitian ini diantaranya:

- a. Research planning merupakan perencanaan untuk penelitian. Peneliti merumuskan secara jelas, menentukan sumber data yang akan diambil dan selanjutnya menentukan metode pengumpulan data yang akan ditempuh serta dari sumber apa data akan didapatkan.
- b. Data collecting merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data atau bahan keterangan didasarkan pada prinsip bahwa data yang berhasil dikumpulkan itu adalah data yang lengkap, tepat, dan dapat dipercaya. Agar pencapaian itu dapat diwujudkan maka pemilihan dan menentukan metode pengumpulan data serta penentuan instrumen pengumpulan data adalah sesuatu yang harus

²⁴ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 177.

dicernati secara baik. Kegiatan pengumpulan data sendiri merupakan fase pelaksanaan penelitian.

- c. Data analiting merupakan fase pengolahan data hasil penelitian, kegiatan analisa ini biasanya meliputi:
- 1) *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan data yang berhasil dihimpun.
 - 2) *Cooding*, yaitu mengatur dan memberi kode-kode atau tanda-tanda pada data yang terkumpul.
 - 3) *Tabulating*, yaitu membuat daftar klasifikasi atau tabel-tabel tertentu, apabila hal itu diperlukan.
 - 4) Analiting, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini yang di dalamnya terdiri atas latar belakang masalah, yang menguraikan tentang konsep *rahn* dan permasalahan *rahn* yang terjadi di masyarakat Kelurahan Klemunan. Dari latar belakang tersebut munculah permasalahan yang dituangkan dalam bentuk

²⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 15.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP RAHN (GADAI)

Merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian ini, yakni mengenai konsep Gadai (*Rahn*) dalam Islam.

Bab ini akan memuat tentang pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban dalam *rahn*, pemanfaatan *marhun*, jangka waktu dalam *rahn*, penyelesaian *rahn*.

BAB III : PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN SAWAH DI KELURAHAN KLEMUNAN, WLINGI, BLITAR


Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian mengenai praktik gadai sawah yang ada di Kelurahan Klemunan Blitar. Bab berisi gambaran umum lokasi penelitian, serta meliputi akad gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Klemunan Blitar, objek gadai yaitu berupa sawah, pemanfaatan gadai sawah, batas waktu dalam gadai dan penyelesaian gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN SAWAH DI KELURAHAN KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR.

Bab ini meliputi tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di Kelurahan Klemunan, tinjauan sosiologi hukum Islam Terhadap pemanfaatan objek gadai sawah, jangka waktu dalam gadai dan penyelesaian gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

KONSEP *RAHN*(GADAI)

A. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Transaksi hukum gadai dalam *fiqih* Islam disebut *Ar-Rahn*. Kata *ar-Rahn* berasal dari bahasa arab “*rahana-yarhunu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Menurut *Ibn Qudamah* *Rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya.¹

Menurut istilah *syara'*, gadai atau *rahn* didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat hanafiah, yaitu:

بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنَ هَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ
أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“*sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua hutang, atau mengambil sebagian dari benda (jaminan) tersebut.*”²

Menurut Syafi'iah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

“*gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) melalui benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.*”³

¹ Panji Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 252.

² Sayid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 187.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

Menurut Ulama Hanabilah, *rahn* didefinisikan sebagai berikut:

بِأَنَّهُ الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ نَيْفَةً بِيَدَيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِّهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian dari orang yang berhutang.”¹

Menurut Malikiyah, *rahn* (gadai) didefinisikan sebagai berikut;

بِأَنَّهُ شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَاتُفًا بِهِ فِي دَيْنٍ لِأَزِمٍ أَوْ صَارَ إِلَى اللُّزُومِ

“*Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang di ambil dari pemiliknya sebagai jaminan utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.”²

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh mazhab ulama tersebut, dikemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* (gadai) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dengan hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.³

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan, memperoleh

¹ Ibid., 2.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 288.

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan atas utang atau gadai.⁴

B. Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan *Al-Qur'an*, *sunnah*, dan *ijma'*.⁵ Dasar Hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya utang-piutang dengan jaminan (gadai), terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'* serta Fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

Adapun dasar dari *Al-Qur'an* tercantum dalam Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُوَدِّ
الَّذِي أَوْثَرَ أَمْنَهُ ۖ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 288.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 49.

b. *Hadith*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

”Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.(HR.Bukhari no.1926, kitab *al-buyu'* dan muslim).⁷

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا
لِأَهْلِيهِ

“Dari Annas ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju perang kepada seorang yahudi itu beliau mengambil *sya'ir* (jagung) untuk keluarganya.” (H.R. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'I, dan Ibn Majah).⁸

Dari ayat dan *hadith* di atas jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah.⁹

c. *Ijma'*

Para Ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh (*mubah*). Mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya begitu pula landasan atau dasar hukumnya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu bepergian dan tidak pada waktu bepergian, argumentasi tersebut didasarkan pada kisah Rasulullah SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi di Madinah. Ulama juga

⁷ Muhammad syafi'i Antonio., 129.

⁸ Abi Abbas Sihabbudin, Kitab *al-Buyū'*, (Baeirut Lebanon: Darul Fikr, 1990), 1927.

⁹ Muhammad syafi'i Antonio., 129.

mengambil perumpamaan dari yang biasanya para sahabat melakukan transaksi kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu sebagai bentuk sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak ingin memberatkan para sahabat yang enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹⁰

Menurut Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat *Rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, yang berpedoman pada dalil *Al-Qur'an*. Namun dibantah secara tegas melalui hadist Nabi Muhammad SAW.¹¹

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Para ulama' sepakat bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan hal tersebut termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.¹²

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut dengan DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 117.

¹¹ Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*,. 97.

¹² Rodoni Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015),

ditetapkan pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 M. bahwasanya, menimbang:¹³

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
2. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Memutuskan : Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang *Rahn*

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Rukun Dan Syarat *Rahn* (Gadai)

1. Rukun *Rahn* (Gadai)

Gadai memiliki empat unsur yaitu *rahn*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rāhn* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai ulama Hanafiah tidak melihat keempat unsur tersebut, melainkan kepada pernyataan yang dikemukakan oleh para pelaku gadai, *rahn* dan *murtahin*. Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah

ijab dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁴ Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu:

a. *'aqid*

'aqid, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat orang yang berakad adalah *taṣaruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama *Shafi'iyah ahliyah* adalah orang yang telah sah melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh

b. *Ṣighat*

Adanya Lafaz (*sighat*) adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.¹⁵

c. *Marhun*

Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), syarat benda yang dijadikan jaminan yaitu keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rosul bersabda: “Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan barang gadai”.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,. 290.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 56.

Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad), antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Jelas
 - 4) Milik *rahin*
 - 5) Bisa diserahkan
 - 6) Tidak bersatu dengan harta lain
 - 7) Dipegang oleh *rahin*
 - 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan¹⁶
- d. *Marhun bih* (hutang) merupakan tanggungan hutang pihak *rahin* kepada *murtahin*.¹⁷

2. Syarat *Rahn* (Gadai)

Dalam *rahn* disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *'Aqid* (ijab dan qabul)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *'aqid* dalam gadai oleh *rahin* dan *murtahin* adalah cakap (*ahliyah*) atau orang yang berakal atau *mumayyiz*.¹⁸ Dalam akad *rahn* tidak boleh mengandung unsur syarat-syarat dan ketentuan yang berisi hal-hal yang dilarang oleh syariat atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariat.

¹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Almaarif, 1996), 188-189.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...* 111.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,. 290.

Ulama Hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat tersebut diperbolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan akad maka syarat yang demikian itu menjadi batal.¹⁹

b. *Ṣighat*

Menurut ulama Hanafiyah, *ṣighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat atau disandarkan pada masa yang akan datang. Apabila akad gadai (*rahn*) disertai dengan syarat-syarat tertentu yang *fasid* atau *bathil* maka hukumnya sah tetapi syarat tersebut menjadi batal karena gadai bukan akad *mu'awadah māliyah*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan hutang kepada *murtahin*, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- 2) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat-syarat yang tidak memiliki kemaslahatan atau tidak memiliki

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 134.

tujuan, maka akad gadai hukumnya sah tetapi syaratnya batal (tidak sah).

- 3) Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin*, tapi menguntungkan *rahin* seperti syarat harta jaminannya tidak boleh dijual ketika hutang telah jatuh tempo, maka syarat dan akadnya hukumnya batal (tidak sah).
- 4) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* tetapi merugikan *rahin*, seperti syarat harta yang dijaminakan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan para ulama. Menurut pendapat yang lebih *dhahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat kedua, syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah dikarenakan gadai merupakan akad *tabarru'* sehingga tidak berpengaruh oleh syarat-syarat yang fasid.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad, maka syarat tersebut menjadi *fasid* dan dapat membatalkan akad.²⁰

c. *Marhun* (Barang Gadai)

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* (barang-barang yang digadaikan) adalah sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,. 291-292.

- 1) Barang yang digadaikan dapat dijual.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa *māl* (harta).
- 3) Barang yang digadaikan harus *māl mutaqqawwim* yaitu barang-barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus jelas diketahui.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*.
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain atau bukan milik bersama.²¹

Menurut Ulama Syafi'iyah syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan harus berupa *'ain* (benda) yang sah untuk diperjual-belikan.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin*.
- 3) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak.
- 4) Benda yang digadaikan harus suci.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...* 133.

- 5) Benda yang digadaikan harus benda yang dapat dimanfaatkan, walaupun pada masa yang akan datang.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahwa setiap barang yang diperjual-belikan sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu semacam barang-barang yang ada unsur *gharar* (tipuan) karena belum jelas adanya.²²

Menurut para ahli fiqih syarat jaminan adalah:

- 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- 2) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam.
- 3) Agunan harus jelas dan ditentukan secara spesifik.
- 4) Agunan itu milik yang sah dari debitur sendiri.
- 5) Agunan tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²³

d. *Marhun Bih* (utang)

Ulama Hanafiah berpendapat syarat-syarat *marhun bih* sebagai berikut:

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,. 294.

²³ Harun, *Fiqih Muamalah*,. 136.

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya (*rahin*).
- 2) Pelunasan hutang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran hutang dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah.
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas, tidak boleh *majhul* (samar).

Syafi'iah dan hanabilah mengemukakan tiga syarat, yaitu:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hutang yang wajib dan tetap.
- 2) Hutang harus mengikat baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.
- 3) Hutang harus jelas atau ditentukan kadar dan sifatnya bagi para pihak yang mekukan akad. Apabila hutang tidak jelas maka gadainya menjadi tidak sah.²⁴

Menurut ulama Malikiyah syarat-syarat *marhun bih* pada dasarnya hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu *marhun bih* harus berupa hutang yang dalam tanggungan, dan hutang tersebut harus hutang yang mengikat atau mendekati mengikat.²⁵

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,. 295-296.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...* 132.

D. Hak Dan Kewajiban Dalam *Rahn* (Gadai)

Menurut Abdul Aziz Dahlan, *rahin* dan *murtahin* memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a. Hak Pemegang Gadai (*murtahin*)

- 1) *Murtahin* berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah digunakan untuk menjaga *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh *murtahin*.²⁶

b. Kewajiban *murtahin*

- 1) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun* apabila dikarenakan kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri atau *murtahin* wajib untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.²⁷

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 20.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

a. Hak Pemberi Gadai (*rahin*)

- 1) *Rahin* berhak mendapat kembali *marhun*, setelah *rahin* melunasi *marhun bih*.
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.²⁸

c. Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

- 1) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterima melalui *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lainnya yang ditentukan *murtahin*.
- 2) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.²⁹

²⁷ Ibid., 21.

²⁸ Ibid., 68.

²⁹ Ibid., 69.

E. Batas Waktu Dalam *Rahn* (Gadai)

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.³⁰

Sedangkan gadai sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu berakhirnya gadai tanah, kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai kapan batas waktu gadai tersebut berakhir. Menurut ketentuan hukum adat bahwa selama belum dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian gadai tersebut telah berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar uang tebusan.³¹

F. Pemanfaatan *Marhun*

Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila telah mendapatkan izin atau persetujuan dari masing-masing pihak. Sebab, seperti yang dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang-barang gadai dipandang sebagai amanah di tangan *murtahin*, sama halnya dengan amanah lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arba'ah*, (Kudus: Menara Kudus, 2008), 333.

³¹ Nuryanti Meliana Latif, 26 Mei 2013, Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai, Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hassanudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, diakses pada tanggal 9 Februari 2021.

rusak, kecuali karena kelalaiannya. Bagi *rahin* tidak mempunyai hak kepemilikan secara sempurna yang memungkinkannya untuk melakukan perbuatan hukum seperti mewakafkan, menjual, meminjamkan kepada orang lain dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya tersebut. Sedangkan hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, namun tidak pada penggunaan dan pemanfaatan maupun pengambilan hasilnya sehingga cukup sebatas menahan barang gadai tersebut.³²

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian tersebut, meskipun *rahin* memberikan izin atas hal tersebut, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk ke dalam riba.³³

Terjadi perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.³⁴

Pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali atas izin *rahin*.³⁵ Apabila hal tersebut tetap dilakukan oleh *murtahin* maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang telah dilakukannya tersebut, dan status hukumnya seperti orang yang mengambil hak milik orang lain dengan paksa. Namun, apabila *rahin*

³² Agus Salim, Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam, dalam https://www.academia.edu/22157661/Pemanfaatan_Barang_Gadai_Menurut_Hukum_Islam, diakses pada 1 februari 2021 pukul 20:18.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 109.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 35-40.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

mengizinkan, ulama Hanafiyah membagi hal tersebut menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun hal tersebut dapat menjerumuskan kepada riba. Apabila *murtahin* tidak mensyaratkannya diawal akad, menurut ulama Hanafiyah pengambilan manfaat tersebut diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk *tabarru'* (kebajikan) yang dilakukan oleh *murtahin*.³⁶

Kedua, menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup. Apabila *marhun* berupa benda mati atau barang-barang yang tidak memerlukan biaya untuk pemeliharaan, maka *murtahin* dilarang untuk mengambil manfaat dari barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut ulama Hanabilah hal tersebut diperbolehkan. Menurut ulama Hanabilah persyaratan yang diberikan oleh *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai dilaksanakan merupakan syarat *fasid* yang tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* itu sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong.³⁷

Ketiga, menurut ulama Malikiyah, *murtahin* hanya dapat memanfaatkan *marhun* atas izin *rahin* dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah.*, 35

³⁷ *Ibid.*, 37

1. Hutang yang disebabkan dari jual beli, bukan karena menghutangkan. Seperti orang yang menjual barang dengan harga yang ditanggungkan, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang tertentu sesuai dengan hutangnya maka hal tersebut diperbolehkan.
2. *Murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari harta benda tersebut diperuntukkan untuk dirinya.
3. Waktu pengambilan manfaat atas barang tersebut harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka hal tersebut menjadi batal.³⁸

Keempat, pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pendapatnya sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak diperbolehkan. Namun, menurut kalangan ulama Syafi'iyah bahwa resiko barang gadai itu adalah hak *rahin* oleh karena itu tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan atas *marhun* dalam akad maka syarat tersebut menjadi batal, karena hal itu membahayakan kepentingan *rahin*. Hal tersebut berarti bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan dalam akad, namun jika *rahin* mengizinkan maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah berada di tangan *rahin*, oleh

³⁸ Ibid., 38-39.

karena itu boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.³⁹

G. Penyelesaian *Rahn* (Gadai)

Dalam keadaan jatuh tempo, apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan *murtahin* menjual barang gadainya (*marhun*), maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik untuk membayar hutang atau menjual barang dengan paksa. Hasil penjualan tersebut apabila cukup, dapat digunakan untuk menutupi hutangnya, namun apabila lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*, apabila kurang maka *rahin* ataupun ahli waris wajib membayar kekurangannya atau barang gadai dikembalikan setelah melunasi hutang tersebut.⁴⁰

Ketetapanannya sudah jelas bahwa syarat utama kebolehan menjual barang yang digadaikan adalah harus seizin orang yang menggadaikan, yaitu *rahin*. Syarat ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibangun oleh pegadaian dan orang yang menggadaikan ketika awal menggadaikan barang. Syarat didasarkan pada pilihan cara bagaimana orang yang mengambil akad gadai akan melunasi tanggungannya. Oleh Karena itu, ditetapkan wajib adanya khiyar (pilihan) dari pihak *rahin*, sehingga di antara keduanya

³⁹ Ibid., 40

⁴⁰ Yusnedi Ahmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2012), 17.

mengerti secara jelas bagaimana status barang yang menjadi jaminan dalam akad *rahn*.⁴¹

Prosedur pelelangan *marhun* dari semua akad tersebut di pegadaian syariah dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Hal dimaksud dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum melunasi utangnya.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- c. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Pelelangan atau penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.⁴²

⁴¹Anonim, Jual beli Barang Yang Digadaikan Menurut Hukum Islam melalui <http://www.nu.or.id/post/read/95273/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukumislam> diakses pada 1 Februari 2021 pada pukul 20:00.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 87.

BAB III

PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN SAWAH DI KELURAHAN KLEMUNAN, KECAMATAN WLINGI, KABUPATEN BLITAR

A. Gambaran Umum Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

1. Keadaan Geografis¹

Kelurahan Klemunan terletak di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang memiliki luas tanah 626,71 Ha, terdiri dari 4 lingkungan, 6 RW (Rukun Warga) dan 22 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan dengan sektor pertanian yang berpotensi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi tanah sawah yang cukup luas dan subur serta sumber mata air melimpah yang dibuktikan dengan banyaknya tambak perikanan yang dimiliki oleh setiap rumah di Kelurahan Klemunan.

Ditinjau secara klimatologis, Kelurahan Klemunan merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki curah hujan yang terbilang cukup tinggi dan memiliki intensitas cuaca yang cukup dingin. Untuk lebih memahami kondisi Kelurahan Klemunan, berikut data kondisi fisik Kelurahan Klemunan:

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Wlingi
- 2) Sebelah Selatan : Desa Popoh
- 3) Sebelah Timur : Desa Suru dan Desa Slorok

¹ Profil Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, 1-7.

4) Sebalah Barat : Kelurahan Tangkil

b. Luas Wilayah, terdiri dari:

- 1) Tanah sawah : 281,00 Ha
- 2) Tanah kering : 104,00 Ha
- 3) Tanah bengkok : 44,40 Ha
- 4) Sawah desa : 11,50 Ha
- 5) Pemakama desa : 0,50 Ha

c. Penggunaan Tanah Untuk Fasilitas Umum:

- 1) Lapangan olahraga : 0,25 Ha
- 2) Perkantoran pemerintah : 0,75 Ha
- 3) Bangunan sekolah : 0,81 Ha
- 4) Daerah Tangkapan Air : 3,50 Ha

d. Topografi

- 1) Kelurahan aliran sungai : 0,50 Ha

e. Orbitasi

- 1) Jarak ke kecamatan : 3 KM
- 2) Jarak ke kabupaten : 25 KM
- 3) Jarak ke provinsi : 280 KM

2. Keadaan penduduk²

Perincian jumlah penduduk Kelurahan Klemunan adalah sebagai berikut:

² Ibid., 11.

Table 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2.363 Orang
2	Perempuan	2.402 Orang
3	Kepala Keluarga (KK)	1.668 KK

Pada table 3.1 menunjukkan bahwa secara umum lebih banyak jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Total keseluruhan warga yang ada di Kelurahan Klemunan sebanyak 4.705 Orang

Berikut merupakan informasi jumlah penduduk berdasarkan Cacat Mental dan Fisik yang ada di Kelurahan Klemunan:

Table 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Cacat Mental dan Fisik

No	Jenis Cacat	Keterangan
1	Tuna Rungu	1 Orang
2	Tuna Wicara	2 Orang
3	Tuna Netra	4 Orang
4	Tuna Daksa	4 Orang
5	Lumpuh	2 Orang
6	Idiot	2 Orang
7	Stress	12 Orang

3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan³

Faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk di Kelurahan Klemunan sangat diperhatikan dalam hal pendidikan mulai dari usia 4 tahun sampai usia 18 tahun, yang dibuktikan dengan terdapatnya bangunan pendidikan seperti 2 bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 4 bangunan Taman Kanak-Kanak (TK), 4 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), hal ini karena masyarakat menganggap bahwa pendidikan penting bagi masa depan generasi muda masa kini.

Sedangkan dilihat dari segi keagamaan, di Kelurahan Klemunan terdapat 6 Masjid dan 14 Musholla. Di Kelurahan Klemunan terdapat berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan, dan pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak dan di setiap lingkungan sudah terdapat madrasah diniyah yang membantu orang tua dalam memberikan pemahaman keagamaan terhadap anak-anak yang ada di lingkungan tersebut. Pengembangan dalam hal pendidikan dan keagamaan sudah mulai terlihat dari antusias masyarakat yang mulai aktif mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin.

³ Ibid., 13.

4. Keadaan Sosial Ekonomi⁴

Dilihat dari segi ekonomi, masyarakat kelurahan Klemunan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang subur dan memiliki potensi sumber mata air yang cukup melimpah. Hasil dari lahan pertanian di antaranya seperti padi, tomat, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, gambas dan juga tak sedikit yang lahan pertaniannya dialih fungsikan menjadi perikanan. Terkait keadaan ekonomi lebih jelasnya dapat dilihat pada data penduduk berikut:

Table 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Uraian	Keterangan
1	Petani	1.500 Orang
2	Buruh Tani	1.920 Orang
3	Anggota Legislatif	1 Orang

B. Praktik Akad Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan Kepala Kelurahan dan juga masyarakat Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar selaku narasumber utama yang pernah melakukan praktik gadai sawah, dapat diketahui bahwa praktik gadai sawah tersebut sudah ada dan dilaksanakan sejak

⁴ Ibid., 12.

lama. Dan kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat Kelurahan Klemunan.

Masyarakat Kelurahan Klemunan merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian dibidang pertanian, baik berupa persawahan, ladang dan lain sebagainya. Gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Klemunan sebagian besar dilakukan oleh para petani yang memiliki kebutuhan mendesak dan memerlukan uang yang cukup besar seperti biaya perbaikan rumah serta kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya dalam waktu yang singkat dan proses yang mudah, sehingga mereka melakukan praktek gadai sawah untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan secara cepat tanpa proses yang rumit. Pemilik sawah yang membutuhkan uang menemui orang yang siap memberikan pinjaman uang yang dibutuhkan dengan jaminan sawah yang siap untuk dikelola. Menurut Mbah Tarni mengatakan bahwa: “Gadai sawah yang ada di Kelurahan Klemunan itu sistemnya begini mbak, jadi ada orang yang butuh uang dan butuhnya itu cepet dan dia Cuma punya harta sawah, kan sayang kalau di jual akhirnya sawah yang dipunya itu ditawarkan ke orang yang punya banyak uang cara gampangane sebutane juragan gitu lah mbak.”⁵

Sedangkan menurut ibu Mujiastri mengatakan bahwa: “Gadai sawah itu sistemnya itu yang butuh uang datang ke rumah trus menyampaikan maksud dan

⁵ Tarni, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021.

tujuannya kalau dia butuh uang mau minjem dan mau menjaminkan sawahnya klo sudah deal ya sudah uangnya tak kasih.”⁶

Hampir sama dengan yang dipaparkan oleh ibu Mujasri, ibu khomsatun juga memaparkan bahwa:

“Orang yang mau menggadaikan sawahnya dateng ke rumah saya, bilang kalau mau pinjam uang ke saya dan mau menjaminkan sawah yang dia punya, nanti dia minta uangnya kalau sudah sama-sama deal ya sudah langsung saya kasih uangnya trus sawahnya dikasih ke saya sebagai imbalan karena saya sudah memberikan pinjaman.”⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah itu adalah praktik hutang piutang dengan jaminan sawah di mana apabila kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat maka akad dapat berlangsung.

Menurut pemaparan Bapak Muhtarom yang juga pernah menggadaikan sawahnya menyatakan bahwa:

“Jadi begini mbak, awalnya itu saya butuh uang untuk beli sawah dan uang yang saya punya itu masih kurang sekitar 70 juta dan saya butuh uangnya itu cepet gitu lo mbak. Setelah didiskusikan dengan keluarga akhirnya kami sepakat untuk menggadaikan sawah saja untuk menutupi kekurangan uang tersebut. Dan sawah yang saya gadaikan itu seluas 2 kotak jadi perhitungannya setiap kotak itu dihargai 35 juta.”⁸

Sedangkan menurut ibu Masri menyampaikan bahwa: “Kmaren itu saya kepepet butuh uang mbak untuk suatu hal yang memang tidak bisa saya bicarakan dan punyane cuma sawah akhirnya sawahnya digadaikan.”⁹

⁶ Mujasri, Hasil Wawancara, Blitar 15 Maret 2021.

⁷ Khomsatun, Hasil Wawancara, Blitar 14 Maret 2021.

⁸ Muhtarom, hasil wawancara, Blitar 14 Maret 2021.

⁹ Masri, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021.

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan utama mereka melakukan gadai sawah ini karena mereka membutuhkan uang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan dalam kurun waktu yang singkat dengan proses yang sederhana namun aset yang mereka miliki tetap dapat dipertahankan atau tetap utuh menjadi hak milik mereka.

Dalam pelaksanaan akad dalam transaksi gadai sawah, sangat diperlukan adanya *ijāb* dan *qobūl*. karena akad selalu digunakan oleh manusia sebagai awal atau pokok dalam suatu transaksi baik itu dalam wilayah transaksi kecil maupun transaksi besar. *Ijāb* dan *qobūl* akan melahirkan sebuah kesepakatan bersama yaitu antara penggadai dan penerima gadai. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penggadai agar sawahnya layak untuk digadaikan, seperti yang dipaparkan oleh bapak Tohir bahwa:

“Yang pertama yang paling penting ya punya sawah mbak dan sawahnya itu miliknya sendiri, yang kedua ketika sawah akan digadaikan sawah siap untuk dikelola maksudnya sawah sudah kosong atau tidak ada tanamannya, dan yang paling penting sawahnya boleh dimanfaatkan sudah sih mbak syaratnya itu saja tapi itu memang tidak perlu dijelaskan di awal karena kalau saya berniat menggadaikan sawah sudah otomatis tau kalo bakal seperti itu kan memang prosedurnya begitu.”¹⁰

Dari keterangan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penggadai agar permintaan mereka dapat diterima oleh penerima gadai yaitu seperti sawah yang akan digadaikan sudah siap tanam atau tidak terdapat tanaman di dalamnya dan yang paling utama bahwa sawahnya dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai.

¹⁰ Arif, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021

Kesepakatan dalam transaksi gadai tersebut harus melibatkan kedua belah pihak antara penggadai dan penerima gadai supaya tidak terjadi kesalahan pada prakteknya. Namun perjanjian tersebut hanya berupa lisan saja atau tanpa adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai penguat atau bukti bahwa perjanjian tersebut telah berlaku, ada hanya berupa kwitansi yang kedudukannya hanya sebagai bentuk formalitas saja bahkan tak sedikit yang mengabaikan akan hal tersebut. Karena masyarakat yang melakukan perjanjian gadai tersebut sudah disandarkan pada rasa saling percaya dan perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Arif bahwa: “Kalau bukti tertulis ngga ada mbak, cuma yang penting ya saling percaya gitu aja mbak paling ada cuma berupa kwitansi biasa gitu aja mbak buat formalitas habis itu ya kwitansi nya ngga kepa ke sama sekali punya saya malah udah hilang.”¹¹

Kebiasaan dalam praktek itulah yang mengakibatkan sebagian orang merasa kesulitan untuk meminta pertanggung jawaban apabila di tengah-tengah akad terjadi permasalahan baik bagi penggadai maupun bagi penerima gadai.

Sedangkan menurut bapak Arif yang pernah menggadaikan sawahnya mengatakan bahwa:

“Alasan saya memutuskan untuk menggadaikan sawah secara perorangan dan tidak melalui lembaga Karena ya ada banyak faktornya seperti persyaratannya ribet, kemaren ada saudara saya yang menggadaikan sawahnya di Bank A dan prosesnya itu ribet banget mbak dan itu juga belum

¹¹ Arif, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021.

tentu diterima. Trus yang kedua takutnya nanti ketika jatuh tempo dan saya sekeluarga belum bisa bayar malah sawah saya di jual untuk mengganti hutang saya, sedangkan kalau gadai perorang itu ngk ada ancaman sawah saya bakal di jual.”¹²

Praktik gadai sawah seperti yang telah di paparkan di atas sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Klemunan. Hal ini masih terus berlangsung dikarenakan pemilik sawah khawatir apabila melakukan gadai sawah melalui lembaga resmi seperti perbankan ketika sudah jatuh tempo pemilik sawah masih belum sanggup untuk membayar hutangnya, sawah yang dimiliki terancam akan di eksekusi atau di jual untuk menutupi hutangnya.

C. Praktik Pemanfaatan Objek Gadai Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Gadai menurut pandangan masyarakat Kelurahan Klemunan adalah hutang dengan jaminan barang atau sesuatu yang berharga antara penggadai dan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan.¹³ Praktek gadai sawah ini melibatkan kedua belah pihak yaitu Penggadai (*rahin*) dan Penerima Gadai (*murtahin*) yang apabila kedua belah pihak melakukan akad *ijāb* dan *qobūl* akan melahirkan sebuah kesepakatan yang saling mengikat. Dalam praktik gadai sawah tidak boleh ada yang di rugikan oleh salah satu pihak untuk menjadikan praktek tersebut menjadi sempurna dan sah.

¹² Arif, Hasil Wawancara, Blitar 16 5 Maret 2021.

¹³ Gatot Triatmojo, Hasil Wawancara, Blitar 17 Maret 2021.

Pada umumnya pemanfaatan objek gadai sawah yang ada di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang menjadi syarat utama terlaksananya praktek gadai sawah. Berdasarkan praktek yang terjadi di Kelurahan Klemunan penerima gadai dapat memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan oleh penggadai atas utangnya selama minimal 2 tahun atau 5 kali garapan, namun apabila dalam tenggang waktu tersebut penggadai tidak dapat membayar hutangnya maka sawah akan terus dimanfaatkan oleh Penerima gadai sampai batas waktu yang tidak ditentukan tanpa adanya pembaharuan akad sampai penggadai dapat membayar hutangnya. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Dadik bahwa:

“Awal mulanya yang mau hutang itu datang ke rumah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk pinjam uang sebesar sekian dengan menggadaikan sawah seluas sekian, trus setelah dipertimbangkan dan kira-kira sesuai antara jumlah hutang dengan luas sawahnya baru saya dan yang mau hutang itu sama-sama sepakat , uangnya saya kasih dan sawahnya dipasrahkan ke saya untuk saya manfaatkan. Jadi nanti saya memanfaatkannya hanya 5 kali garapan atau 2 tahun. Kalau nanti dalam tenggang waktu 2 tahun yang hutang bisa bayar hutangnya ke saya yasudah saya kembalikan sawahnya tapi kalau belum bisa mengembalikan ya saya lanjut garap sampai yang hutang bisa bayar hutangnya tanpa perlu adanya omongan lagi jadi otomatis gitu mbak.”¹⁴

Sistem penentuan waktu dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Klemunan tidak lah sama yaitu setiap penerima gadai memiliki kriteria batas waktunya masing-masing namun pada umumnya batas waktu yang diberikan penerima gada kepada penggadai kurang lebih sekitar 2 tahun atau sama dengan 5 kali garapan, jadi apabila dalam tenggang waktu tersebut penggadai penerima penggadai belum mampu membayar maka penerima gadai dapat memanfaatkan

¹⁴ Dadik, Hasil Wawancara, Blitar 14 Maret 2021.

sawah tersebut lebih lanjut seperti yang di jelaskan oleh ibu Mujiyasri: “Ada satu orang yang memang agak lama sawahnya saya manfaatkan katanya masih belum bisa bayar sampe sekarang gitu kalau ngga salah itu sekitar udah 8 tahunan, tapi ya namanya rezeki setiap orang berbeda-beda.”¹⁵

Ada beberapa permasalahan dalam proses penebusan jaminan gadai, seperti penjelasan bapak Dadik menyatakan bahwa:

“Kendala itu ya ada mbak namanya juga orang kan macem-macem, ada yang lancar-lancar saja setelah 4 kali garapan atau 2 tahun sudah bisa bayar ada juga yang sampe 5 tahun baru bisa bayar ada juga yang sampe sekarang ngga dibayar-bayar juga ada. Kalau seumpama pas setelah 2 tahun sudah bisa bayar ya sawah bisa kembali ke pemilik tetapi kalau belum bisa ya sawah akan terus saya garap sampai yang hutang sama saya bisa bayar hutangnya bahkan bisa nyampe 10 tahun tergantung orangnya. Kalau ditengah tengah yang punya sawah berniat untuk menebus sawahnya ya boleh-boleh saja asalkan pemilik sawah mengganti penghasilan dari sisa waktu yang seharusnya saya terima sampai perjanjian selesai. Maksudnya begini contoh si A hutang sama saya menjaminkan sawah dan tak kasih tenggang 2 tahun, nah 2 tahun itu kan sama dengan 4 garapan, setiap garapan contoh penghasilannya 3 juta. Kemudian tiba-tiba baru satu tahun yang punya sawah mau menebus sawahnya padahal sawahnya baru saya garap 2 kali, ya boleh saja di tebus asal penghasilan dari sisa waktu 1 tahun atau 2 kali garapan diganti ya sudah selesai.”¹⁶

Berbeda dengan yang dipaparkan oleh bapak Tohir, bahwa: “Proses penebusan sawah itu harus selesa masa tenggangnya mbak yaitu 2 tahun dari setelah proses perjanjian jadi ngga bisa mbak kalau ditengah-tengah akad sawahnya mau ditebus meskipun yang punya sawah sudah punya uang untuk menebus sawahnya.”¹⁷

¹⁵ Mujiyasri, Hasil Wawancara, Blitar 15 Maret 2021.

¹⁶ Dadik, Hasil Wawancara, Blitar 17 Maret 2021.

¹⁷ Tohir, Hasil Wawancara, Blitar 17 Maret 2021.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan pada proses penebusan jaminan gadai yang berupa sawah antara penerima gadai (*murtahin*). Ada yang membolehkan pembayaran di tengah-tengah masa tenggang yang disepakati ada juga yang tidak membolehkan. Konsep penebusan seperti ini sudah diterapkan sejak adanya praktek gadai sawah di Kelurahan Klemunan.

D. Praktik Peralihan Jaminan Atau Objek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dengan hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.¹⁸ Dalam praktek gadai pada umumnya jaminan yang berada di bawah kuasa *murtahin* berkedudukan sebagai penguat apabila suatu saat *rahn* melakukan wanprestasi atau tidak mampu membayar hutang nya maka *murtahin* berhak untuk menjual jaminan tersebut yang kemudian hasil dari penjualan jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang *rahn* kepada *murtahin*, apabila hasil penjualan *marhun* kurang dari jumlah hutang, maka *rahn* berkewajiban untuk melunasi kekurangan hutang tersebut, namun apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah hutang *rahn*, maka *murtahin* berkewajiban untuk mengembalikan sisa atas penjualan setelah dikurangi hutang serta kebutuhan operasional lainnya.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah.*, 288.

Pada prinsipnya dalam transaksi gadai harus disandarkan pada asas tolong-menolong, namun pada prakteknya yang terjadi di Kelurahan Klemunan gadai sawah tak hanya berprinsip saling tolong menolong melainkan juga terdapat unsur mengambil keuntungan dibalik kesulitan orang lain, karena dibalik transaksi tersebut penerima gadai juga tidak ingin merasa dirugikan karena sudah memberikan pinjaman maka dari itu penerima gadai mensyaratkan sawah yang digadaikan tersebut boleh dimanfaatkan.

Penghasilan yang diterima oleh penerima gadai tersebut terbilang cukup menguntungkan bagi penrima gadai seperti yang dipaparkan oleh mbah Tarni, bahwa:“Tidak pasti mbak penghasilan yang saya terima setiap panennya, kalau lagi bagus penghasilane lumayan paling satu kotak itu bisa dapet 1,3 ton padi tapi nek pas jelek ya paling Cuma dapet 5 kwintal.”¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima oleh penerima gadai sangat menguntungkan baginya, apalagi jika penerima gadai tidak mampu membayar hutangnya dalam tenggang waktu lebih dari 3 tahun sedangkan dalam 1 tahun petani bisa panen 2 sampai 3 kali.

Tak hanya itu saja apabila dalam kurun waktu tertentu penggadai tidak mampu mengmbalikan uang yang dipinjamnya maka sawah yang di gadaikan terancam dapat beralih ke tangan penerima gadai seperti yang juga dijelaskan oleh ibu Masri selaku tetangga dari orang yang sawahnya berpindah tangan, bahwa:

¹⁹ Tarni, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021.

“Jadi orangnya itu menggadaikan sawahnya udah 3 kali mbak kalau ngga salah, yang pertama itu Alhamdulillah lancar mbak bisa bayar tepat waktu tapi pada proses gadai sawah yang kedua itu sudah mulai kesulitan bayar mbak sampe hutang sana sini buat nebus sawahnya itu dan yang terakhir ini kmaren dia ne ngga bisa bayar sama sekali udah ada 13 tahun kalau ngga salah akhire ya sudah dari pada dianya diburu terus kan akhirnya yang penerima gadai itu ngasih solusi mau di lanjut atau sawahnya di kasih kan gek hutangnya lunas, setelah difikirkan agak lama dan didiskusikan sama keluarganya akhirnya ya sudah sawahnya di kasih ke yang minjamin uang itu.”²⁰

Sedangkan Mbah Tarni yang menerima gadai orang tersebut menyatakan, bahwa:

“Kmaren itu ada beberapa orang yang ngga bisa bayar hutangnya setelah bertahun-tahun, kaya gitu nanti tak kasih pilihan sawahnya tak ambil trus utangnya lunas atau perpanjangan waktu, ada sebagian yang akhirnya memutuskan untuk di kasih kan sawahnya ke saya tapi sebagian besar orang yang hutang ke saya minta perpanjangan waktu karna ya eman gitu katanya.”²¹

Berbeda dengan yang dipaparkan oleh ibu Mujiasri bahwa: “Kalau seumpama nanti yang hutang ngga bisa bayar ya nanti coba dibicarakan dan dicarikan solusi dulu secara baik-baik agar tidak timbul masalah baru dikemudian hari.”²²

Dari penjelasan-penjelasan di atas terdapat perbedaan dalam proses penyelesaian masalah apabila dikemudian hari penggadai tidak dapat mengembalikan hutangnya. Penawaran yang diberikan oleh penggadai sudah disepakati oleh kedua belah pihak. namun dari pernyataan di atas jelas bahwa penggadai yang paling dirugikan dalam praktek tersebut.

²⁰ Masri, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021.

²¹ Tarni, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021.

²² Mujiasri, Hasil Wawancara, Blitar 15 Maret 2021.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN SAWAH DI KELURAHAN KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jamnan atas hutang dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka hutang tersebut bisa dibayar dengan hasil penjualan atas barang yang dijadikan jaminan tersebut. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rāhin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rāhin* adalah orang yang memberika gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan hukum gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya seperti akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan

bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.¹

Mekaisme akad *rahn* yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akad ini diawali dengan petani atau pemilik sawah yang membutuhkan uang yang terbilang cukup besar tanpa harus melewati berbagai prosedur yang rumit dan memakan waktu yang cukup panjang.
2. Petani yang berniat untuk menggadaikan sawahnya datang kepada calon yang akan menerima sawahnya untuk kemudian digadaikan dengan syarat bahwa sawah yang akan dijadikan jaminan atas hutangnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai.
3. Sebelum akad berlangsung ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penggadai agar sawahnya layak untuk digadaikan seperti: sawah tersebut milik sendiri bukan milik orang lain, sawah yang akan dijadikan sebagai jaminan boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, ketika proses akad berlangsung sawah sudah siap untuk di manfaatkan dan sawah akan langsung berpindah hak kelola kepada penerima gadai setelah penggadai menerima uang dari penerima gadai.

¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islamy wa.*, 183.

4. Dalam akad ini tidak ada bukti tertulis maupun saksi yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Hanya menyandarkan pada rasa saling percaya antar masing-masing pihak.
5. Jangka waktu dalam akad yang diberikan oleh penerima gadai kepada penggadai biasanya 2 tahun atau 5 kali garapan.
6. Apabila dalam tenggang waktu tersebut penggadai tidak dapat membayar kembali hutangnya maka sawah yang dijadikan sebagai jaminan akan terus dimanfaatkan oleh penerima gadai sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai penggadai dapat membayar kembali hutangnya.
7. Apabila ditengah-tengah akad gadai penggadai ingin menebus sawahnya dari wawancara yang penulis lakukan, penerima gadai memberikan solusi yang berbeda, ada yang tidak membolehkan atau sawah dapat ditebus setelah selesai masa kontrak dan ada yang membolehkan dengan ketentuan bahwa penggadai harus mengganti penghasilan yang akan diperoleh penerima gadai selama sisa waktu masa kontrak berlangsung.

Dari berbagai deskripsi fakta-fakta yang terjadi dalam akad yang ditemukan oleh penulis dilapangan selanjutnya penulis akan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap fakta-fakta diatas yaitu:

Dalam pelaksanaan rukun dan syaratnya, ada beberapa yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti kedua belah pihak yang melakukan akad berakal atau *mumayiz*. Kemudian untuk akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh

kedua belah pihak telah dilakukan diawal akad. Objek gadai atau *marhun* adalah harta milik sendiri bukan milik orang lain. Namun untuk syarat yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* yaitu berupa sawah yang dijadikan sebagai jaminan dapat di manfaatkan secara penuh oleh *murtahin* termasuk ke dalam syarat yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. Karena dalam ketentuan hukum Islam apabila syarat yang diberikan menguntungkan *murtahin* tetapi merugikan *rahin* maka syarat dan akadnya menjadi batal karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad. Sedangkan dalam praktik yang terjadi di lapangan gadai tidak akan diterima apabila sawah yang dijadikan sebagai objek jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Untuk batas waktu pembayaran yang tidak ditentukan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam pemanfaatan objek gadai atau *marhun* oleh *murtahin* belum sesuai dengan ketentuan dengan hukum Islam. Karena Imam Malik dengan tegas menyatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan waktunya dengan jelas, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka akad tersebut menjadi tidak sah, sedangkan dalam prakteknya pengambilan manfaat atas *marhun* oleh *murtahin* tidak ada ketentuan batas waktunya secara jelas hanya berdasarkan sampai *rahin* dapat membayar kembali hutangnya kepada *murtahin*.

Jadi akad gadai sawah bersyarat di atas tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena melanggar prinsip *tabarru'* dalam *rahn* serta termasuk ke dalam

syarat yang tidak dapat dibenarkan sehingga menyebabkan akad gadai tersebut menjadi rusak dan tentu saja hasil yang diperoleh dari memanfaatkan objek gadai tersebut tergolong ke dalam riba. Karena hal tersebut jelas sangat merugikan pihak *rahin* dan sangat menguntungkan *murtahin*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Objek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Pada hakikatnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya dari kedua belah pihak kecuali apabila telah terjadi kesepakatan antara masing-masing pihak terkait hal tersebut. Karena dalam pandangan Islam *marhun* adalah amanah di tangan *murtahin*, sedangkan hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, namun tidak pada penggunaan dan pemanfaatan maupun pengambilan hasilnya sehingga cukup sebatas menahan barang gadai (*marhun*).²

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat dari barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk kedalam riba. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي اسامة)

Setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (Riwayat Harist bin Abi Usamah).

² Agus Salim, Pemanfaatan Barang Gadai., diakses pada 1 februari 2021 pukul 20:18.

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan manfaat *marhun* oleh *murtahin*, yaitu sebagai berikut:

Pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali atas izin *rahin*.³ Apabila hal tersebut tetap dilakukan oleh *murtahin* maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang telah dilakukannya tersebut, dan status hukumnya seperti orang yang mengambil hak milik orang lain dengan paksa. Namun, apabila *rahin* mengizinkan, ulama Hanafiyah membagi hal tersebut menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun hal tersebut dapat menjerumuskan kepada riba. Apabila *murtahin* tidak mensyaratkannya diawal akad, menurut ulama Hanafiyah pengambilan maaf tersebut diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk *tabarru'* (kebajikan) yang dilakukan oleh *murtahin*.⁴

Kedua, menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hisup. Apabila *marhun* berupa benda mati atau barang-barang yang tidak memerlukan biaya untuk pemeliharaan, maka *murtahin* dilarang untuk mengambil manfaat dari barang-barang tersebut tanpa seizing *rahin*. Namun apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut ulama Hanabilah hal tersebut diperbolehkan. Menurut ulama Hanabilah persyaratan yang diberikan oleh *murtahin* untuk memanfaatkan

³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 35

marhun ketika akad gadai dilaksanakan merupakan syarat *fasid* yang tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* itu sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong.⁵

Ketiga, menurut ulama Malikiyah, *murtahin* hanya dapat memanfaatkan *marhun* atas izin *rahn* dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Hutang yang disebabkan dari jual beli, bukan karena menghutangkan. Seperti orang yang menjual barang dengan harga yang ditangguhkan, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang tertentu sesuai dengan hutangnya maka hal tersebut diperbolehkan.
- b. *Murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari harta benda tersebut diperuntukkan untuk dirinya.
- c. Waktu pengambilan manfaat atas barang tersebut harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka hal tersebut menjadi batal.⁶

Keempat, pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pendapatnya sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak diperbolehkan. Namun, menurut kalangan ulama Syafi'iyah bahwa resiko barang gadai itu adalah hak *rahn* oleh karena itu tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan atas *marhun* dalam akad maka syarat tersebut menjadi batal, karena hal itu membahayakan kepentingan *rahn*. Hal tersebut berarti bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan dalam akad, namun jika *rahn*

⁵ Ibid., 37

⁶ Ibid., 38-39.

mengizinkan maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah berada di tangan *rahin*, oleh karena itu boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.⁷

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa praktik pemanfaatan objek gadai (*marhun*) yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar merupakan syarat utama terlaksananya perjanjian tersebut. Penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan oleh penggadai (*rahin*) atas utangnya selama minimal 2 tahun atau 5 kali garapan, namun apabila dalam tenggang waktu tersebut penggadai tidak dapat membayar hutangnya maka sawah akan terus dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai penggadai (*rahin*) dapat membayar hutangnya tanpa adanya pembaharuan akad.

Penggadai maupun penerima gadai menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari memanfaatkan objek gadai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga bank, dan dari pernyataan ini jelas sekali bahwa penerima gadai yang sangat diuntungkan atas praktek gadai sawah ini. Namun penggadai dan penerima gadai tetap melakukan sistem gadai dengan jaminan sawah yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai karena mereka menganggap bahwa hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Klemunan Kecamatan Kemunan Kabupaten Blitar.

⁷ Ibid., 40

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa praktek gadai dengan jaminan sawah yang dapat dimanfaatkan di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena jumhur ulama sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun* (barang gadaian) meskipun *rahin* mengizinkan hal tersebut, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan hal tersebut termasuk ke dalam riba. Karena sesungguhnya hak *murtahin* hanya sebatas penguasaan penahanan atas *marhun* sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Pengambilan manfaat atas *marhun* hanya sebatas biaya atau tenaga pemeliharaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan *murtahin* selama penguasaan penahanan *marhun*. Sedangkan praktek yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan *murtahin* atas *marhun* tak hanya sebagai penahanan jaminan atas hutang, melainkan *murtahin* berhak secara penuh untuk memanfaatkan *marhun* sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai *rahin* dapat membayar kembali hutangnya kepada *murtahin*.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Objek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Apabila telah jatuh tempo, *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan *murtahin* menjual *marhun*, maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik untuk membayar hutang atau menjual barang dengan paksa. Hasil penjualan tersebut apabila cukup, dapat digunakan untuk menutupi

hutangnya, namun apabila lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*, apabila kurang maka *rahin* ataupun ahli waris wajib membayar kekurangannya atau barang gadai dikembalikan setelah melunasi hutang tersebut.⁸

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* point e menyatakan bahwa:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, ketika *murtahin* memutuskan untuk mengalihkan kepemilikan atas *marhun*, hal tersebut telah disepakati bersama setelah melakukan diskusi panjang dengan *rahin*. *Murtahin* merasa bahwa *rahin* tidak memiliki harapan sama sekali untuk mampu membayar hutangnya tersebut kepada *murtahin*, dan *murtahin* beranggapan bahwa solusi terbaik menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan *marhun* yang berpindah hak kepemilikannya

⁸ Yusnedi Ahmad, *Gadai Syariah.*, 17.

menjadi milik *murtahin* dan setelah itu hutang yang dimiliki oleh *rahin* akan dianggap lunas dan tidak akan di permasalahan kembali.

Atas dasar ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek gadai sawah yang berakibat pada berpindahnya hak kepemilikan atas sawah kepada penerima gadai tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Karena ketentuan ini menyatakan bahwa apabila *rahin* tidak dapat membayar kembali hutangnya, maka *murtahin* berhak menjual secara paksa *marhun* yang kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang *rahin*. Sedangkan pada prakteknya yang terjadi di masyarakat apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak memutuskan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya dan sawah yang dijadikan jaminan dalam proses akad gadai dapat berpindah hak kepemilikannya menjadi milik *murtahin* seutuhnya. Dari praktek ini dapat dilihat bahwa jelas pihak yang paling dirugikan adalah *rahin*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad gadai yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar di mana sawah yang dijadikan sebagai objek jaminan dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* dapat membayar kembali hutangnya atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena melanggar prinsip tolong-menolong dalam akad *rahn* yang menyebabkan akad gadai tersebut menjadi rusak dan tentu saja hasil yang diperoleh dari memanfaatkan objek gadai tersebut tergolong ke dalam riba dan hukumnya menjadi haram untuk dilakukan.
2. Praktek pemanfaatan objek gadai yang berada di bawah penguasaan *murtahin* yang ada di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena menurut ketentuan hukum Islam *murtahin* boleh mengambil manfaat dari objek gadai hanya sebatas upah atau ganti atas biaya pemeliharaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan dalam menjaga objek gadai (*marhun*). Namun pada kenyataannya *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* sepenuhnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampe *rahin* dapat mebayar kembali hutangnya.

3. Dalam proses peralihan hak kepemilikan atas objek gadai di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena apabila *rahin* tidak dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo *murtahin* berhak untuk menjual *marhun* yang kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi hutang-hutang *rahin*, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Namun pada prakteknya apabila *rahin* tidak dapat membayar hutangnya maka sawah terancam dapat berpindah hak kepemilikan menjadi milik *murtahin* seutuhnya.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktek gadai dengan jaminan sawah yang dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan.
2. Sebaiknya para pihak melibatkan perangkat kelurahan dalam proses akad, dikarenakan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau salah satu pihak melakukan wanprestasi yang mengancam kerugian bagi salah satu pihak, perangkat kelurahan dapat berkedudukan sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak dan berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi para pihak tanpa menimbulkan permasalahan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta. 1995.
- Adam, Panji. *Fiqih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- Ahmad, Romdoni. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Ahmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deeppublish. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Madzahibul Arba'ah*. Kudus: Menara Kudus. 2008.
- Amalia, Aqnes Citra. "Gadai LAhan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.
- Anggito, Albi. Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher. 2018.
- Anonim. Jual beli Barang Yang Digadaikan Menurut Hukum Islam melalui <http://www.nu.or.id/post/read/95273/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukumislam> diakses pada 1 Februari 2021 pada pukul 20:00.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Assulthoni, Fahmi. Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan. *Disertasi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: Al- Ma'arif. 1983.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Faisal, Ahmad. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talunggeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ja'far, Khumedia. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Maulina, Dara. "Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2019.
- Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002.
- Muharto. Arisandy Ambarita. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deeppublisher. 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito. 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish. 2018.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- Sahrani, Sohari. Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Salim, Agus. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam, dalam https://www.academia.edu/22157661/Pemanfaatan_Barang_Gadai_Menurut_Hukum_Islam, diakses pada 1 februari 2021 pukul 20:18.
- Sihabbudin, Abi Abbas. Kitab *al-Buyū'*. Baeirut Lebanon: Darul Fikr. 1990.
- Sodik, Mochamad. *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya. 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta. 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal lisan Al-HAL*. Vol 9 (2015).
- Zakariah, M. Askari. Vivi Afriani. M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research And Development*. Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah. 2020.
- Zuhirah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.